



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1933, 2016

KEMEN-KP. RENJA. Tahun 2017.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2016

TENTANG

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran serta sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016, dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- (2) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I: Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2017, serta Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017;
 - b. Lampiran II: Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017; dan
 - c. Lampiran III: Rincian Komponen Kegiatan Utama Tahun 2017;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 dijabarkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2017 merupakan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S.881/MK.02/2016 tentang Perkembangan Hasil Rapat Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit kerja eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan Rencana Kerja.
- (3) Pimpinan unit kerja eselon I wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Penyesuaian/perbaikan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA